

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam Menjawab rumusan masalah mengenai praktik AJIB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan berlandaskan teori implementasi dari George C. Edward III yang dimana penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik AJIB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik. Namun masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan 3 indikator yang telah berjalan cukup baik. Akan tetapi ada 1 indikator yang harus ditingkatkan lagi dalam praktik AJIB ini. **Pertama**, indikator yang perlu ditingkatkan lagi yaitu Komunikasi yang dimana sosialisasi yang diberikan DPMPTSP DKI Jakarta kepada masyarakat masih belum teroptimalisasi secara baik. Walaupun secara pemahaman implementor dan komunikasi antara pimpinan dan implementor sudah terlaksana cukup baik.

Kedua, indikator yang dapat dikatakan sudah cukup berhasil adalah indikator sumber daya. Argumentasinya adalah bahwa terdapat sumber dana yang jelas, pengalokasikan dana juga sudah cukup jelas, ketersediaan SDM sudah mencukupi dalam melaksanakan AJIB, serta kompetensi implemendor sudah berjalan dengan baik yang dimana didukung dengan kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016, walaupun masih terdapat kesulitan masyarakat terhadap pemesanan

AJIB dan kendala prasarana dalam melaksanakan layanan AJIB. **Ketiga** indikator yang dapat dikatakan sudah cukup berhasil adalah indikator disposisi pelaksana. Argumentasinya adalah bahwa sikap pelaksana AJIB sudah diatur ke dalam kode etik yang sudah ditetapkan dan DMPTSP DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan KPK. Ditambah terdapat komitmen antara pimpinan dan implementor yang dimana memiliki tujuan yang sama dalam melaksanakan layanan AJIB kepada masyarakat. Namun dalam merespon melalui whatsapp masih terdapat slow respon. **Keempat** Indikator terakhir yang sudah cukup berhasil dalam praktik AJIB ini adalah struktur birokrasi. Argumentasinya adalah bahwa terdapatnya regulasi mendukung program AJIB ini baik regulasi secara kompetensi maupun regulasi SOP AJIB yaitu secara kompetensi AJIB diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 dan regulasi terkait SOP AJIB yaitu Keputusan Dinas Nomor 97 Tahun 2019. Kemudian pembagian kewenangan antar bagian bahwa antar lini sudah memahami tupoksinya masing-masing dan saling bersinergi dalam melaksanakan layanan AJIB.

Namun, pada praktik AJIB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tidak bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan bahwa masih minimnya sosialisai yang dilakukan DPMPTSP DKI Jakarta sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui layanan AJIB ini. Kemudian masih terdapat kesulitan dalam akses pemesanan AJIB. Lalu terdapat *slow respon* pada saat menghubungi whatsapp AJIB. Serta prasarana penunjang masih terdapat kendala seperti komputer dan print yang rusak, dan lamanya pengajuan saran dan prasarana yang baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai program AJIB Pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.
2. Hasil penelitian ini hanya terfokus pada praktik AJIB Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali penelitian mengenai evaluasi dan strategi dari program AJIB Pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebagai pencetus dan sekaligus penyelenggara program AJIB ini sebaiknya sosialisasi program layanan AJIB ditingkatkan lagi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan program AJIB ini, sosialisasi tersebut dapat dilakukan seperti pembuatan banner tentang program AJIB dan dipasang di setiap kantor pelayanan dan juga membuat brosur terkait program AJIB ini. Dimana adanya promosi secara langsung tersebut bertujuan menyampaikan informasi secara langsung, sehingga menarik masyarakat untuk

menggunakan program AJIB ini dan menambah wawasan masyarakat tentang program AJIB ini.

2. Terkait sarana dan prasarana yaitu pemesanan AJIB, sebaiknya dalam pemesanan AJIB ini melalui satu media pemesanan saja yaitu berupa aplikasi yang dapat diakses di smartphone. Dimana dengan pemesanan melalui aplikasi dapat mempercepat dan mempermudah pemesanan layanan AJIB bagi masyarakat.

3. Terkait prasarana penunjang yaitu lamanya pengajuan barang rusak seperti komputer dan mesin printer yang rusak di UPTSP, sebaiknya Kepala UPTSP terus melakukan komunikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mengenai pengadaan sarana dan prasarana yang diajukan atau diusulkan agar realisasinya dilakukan tepat waktu. Serta DPMPTSP DKI Jakarta harus cepat tanggap seperti bagian pengurus barang melakukan penjadwalan bagi setiap UPTSP yang melakukan pengajuan atau usulan kebutuhan sarana dan prasarana agar tidak terjadi penumpukkan atau realisasi yang terlalu lama terkait kebutuhan yang diusulkan dari UPTSP lain.

4. Terkait terkendalanya prasarana seperti komputer, mesin antrian dan printer, sebaiknya bagi semua komponen sumber daya manusia atau pegawai baik di DPMPTSP DKI Jakarta maupun UPTSP pada saat menggunakan sarana dan prasarana diharapkan agar terus menjaga

sarana dan prasarana kantor sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan fungsi.

5. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, sebaiknya dalam mengoptimalkan respon layanan masyarakat baik dari *call center* maupun pelayanan whatsapp

AJIB dengan meningkatkan atau menambahkan jumlah personil *call center*.

6. Untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap program layanan AJIB sebaiknya ditambahkan fitur rating dan ulasan di dalam *website* pemesanan AJIB DPMPTSP DKI Jakarta agar menumbuhkan kepercayaan pemohon terhadap program AJIB ini.

